

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO - PBBR - PENYELENGGARAAN

PP NO. 28, LN 2025/NO. 98, 310 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

Abstrak : - bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti.

- Dasar Hukum PP ini adalah:

Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945 dan UU No. 6 Th 2023.

- PP ini mengatur mengenai:

Penyelenggaraan PBBR yang berbasis pada tingkat risiko kegiatan usaha dan ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat waktu layanan, serta memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada pelaku usaha. PBBR melibatkan sejumlah tahapan yang mencakup pemenuhan legalitas, persyaratan dasar seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta pemenuhan standar dan izin pelengkap seperti PB UMKU.

Sistem Perizinan Berusaha dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*), yang terintegrasi dengan sistem kementerian dan lembaga terkait. Sistem ini bertindak sebagai gerbang utama dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya. Perizinan dibedakan berdasarkan sektor dan tingkat risiko, meliputi sektor kelautan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga pertahanan.

PB yang diatur pada sektor energi dan sumber daya mineral meliputi subsektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. PP ini juga menetapkan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta pulau-pulau kecil dan kawasan hutan. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai koordinasi antarinstansi, mekanisme evaluasi, pembinaan, serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran dalam pelaksanaan PBBR.

Secara keseluruhan, PP ini merepresentasikan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem investasi yang sehat, mendorong transformasi digital dalam layanan publik, serta memperkuat tata kelola perizinan usaha yang berbasis pada prinsip efektivitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas

Catatan : - PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 5 Juni 2025.

- Mencabut PP No. 5 Th 2021.

- Penjelasan : 73 hlm.